ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEPATUHAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

DENNIS ALBERT

NIM. A1011221026

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEPATUHAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

DENNIS ALBERT

NIM. A1011221026

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEPATUHAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Dennis Albert
NIM. A1011221026

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.SI.,FCBARB
NIP. 196550128990021001

Pembimbing II

Dr. M. Qahar Awaka, SH.,L.L.M
NIP. 198112122006041002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UNTAN

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.HUM
NIP. 196106051986022001

Tanggal Lulus : 25 Mei 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

SUSUNAN TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama Dan Nip	Pangkat/Gol	Tanda Tangan
Penguji/ Pembimbing I	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.SI.,FCBARB NIP. 1 96501281990021001	Pembina Utama/ IVe	
Penguji / Pembimbing II	Dr. M. Qahar Awaka, SH.,L.L.M NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat I/ IIIc	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina / IVa	
Penguji II	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I / Ivb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1887/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	DENNIS ALBERT
NIM	:	A1011221026
Bagian	:	Hukum Ekonomi
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEPATUHAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI KOTA PONTIANAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,

Yang Membuat Pernyataan

DENNIS ALBERT

NIM. A1011221026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, nikmat, dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**Analisis Faktor Penghambat Kepatuhan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Makanan Di Kota Pontianak."**

Perjalanan penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Ada hari-hari yang terasa berat, langkah pulang-pergi ke kampus yang melelahkan, dan momen di mana rasanya semua orang sudah melangkah lebih jauh sementara penulis masih berjuang di tempat yang sama. Namun penulis percaya bahwa bukan mereka yang paling cepat selesai yang paling hebat, melainkan mereka yang tidak berhenti meski lelah karena setiap langkah yang ditempuh adalah bukti nyata bahwa seseorang tidak menyerah pada dirinya sendiri. Di tengah semua itu, penulis ingat salah satu ayat yang ada alkitab di Mazmur 126:5-6 yaitu :

"Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya."

Dan kini, dengan penuh syukur, penulis menyaksikan sendiri bahwa ayat itu sungguh nyata. Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBArb Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Dan sekaligus Pembimbing I
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., L.L.M. Selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing/Dosen penasehat akademik.

5. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, SH., L.L.M. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi pengarahan dan nasehat dalam Penulisan skripsi ini, dari awal masa proposal hingga selesai penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Ketua Bagian Hukum Ekonomi sekaligus Penguji I
7. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Kepada Mama penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Kepada Mendiang Papa penulis yang kasih sayang dan pengorbanannya semasa hidupnya senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis hingga mencapai ke tahap ini.
10. Kepada kakak penulis, Dein Putri yang selalu memberikan perhatian, dukungan,serta bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis. Terima kasih atas segala kepedulian, perhatian serta nasihat dan teguran yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada kakak, dan Abang penulis Dewi Putri dan Deky Junaedi yang senantiasa memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.
12. Kepada teman-teman grup Maen, khususnya Juan, Hansen, dan Nicholas terima kasih atas kebersamaan, canda, serta waktu yang telah dilalui bersama, yang turut memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses berlangsungnya Penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman grup Murid Teladan khususnya Budi, Rendy, dan Rizky yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi, dukungan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Kepada teman-teman grup Cina Untan khususnya Ivan dan Julianus, yang selalu berbagi informasi, memberikan saran, serta dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
16. Kepada Dinas Sosial Kota Pontianak, khususnya pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta

kesempatan Kepada Penulis untuk mengerjakan skripsi selama masa magang, serta kepercayaan dalam melaksanakan tugas.

17. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, skripsi yang ditulis masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi pembelajaran di kemudian hari. Adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak,

DENNIS ALBERT

NIM. A1011221026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan masalah **7**
C. Tujuan Penelitian **8**
D. Manfaat Penelitian **8**
E. Keaslian Penelitian **9**
F. Kerangka Teori **17**
G. Kerangka Konsep **27**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **30**
A. Sertifikasi Halal **30**
B. Label Halal **48**
C. Pelaku Usaha **50**
D. Pengawasan **53**
E. Kepatuhan Hukum **55**
F. Perlindungan Hukum **57**
BAB III METODE PENELITIAN **62**
A. Jenis dan Sifat Penelitian **62**
B. Jenis Data **63**
C. Analisis Data **67**
D. Populasi **69**
E. Teknik Sampling **70**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
A. Gambaran Umum Kota Pontianak 72
B. Hasil Penelitian 74
C. Pembahasan 93
D. Temuan Penelitian 98
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)..... 38
Gambar 2. 2. Alur Dalam Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)..... 39
Gambar 4. 1 . Peta Kota Pontianak..... 72
Gambar 4. 2 . Kepemilikian Sertifikat Halal Resmi Oleh Pelaku Usaha 80
Gambar 4. 3 . Karakteristik..... 76
Gambar 4. 4 . Pengunaan Label Halal Mandiri Oleh Pelaku Usaha 81
Gambar 4. 5 . Tingkat Pemahaman Responden Mengenai Prosedur Sertifikat Halal 94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Daftar Pembelian Bahan Halal..... 41
Tabel 2. 2. Daftar Pengunaan Bahan Halal 41
Tabel 2. 3. Daftar Tanggal Waktu Pembelian Bahan Halal..... 42
Tabel 2. 4. Daftar Pembelian Bahan Halal..... 42
Tabel 4. 1 . Hasil Kuesioner Faktor Penghambat Kepatuhan Pelaku Usaha 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permintaan Wawancara Untuk Skripsi Ke Pihak Instansi 111
Lampiran II Surat Balasan Dari Instansi Penelitian.....112
Lampiran III Hasil Pengolahan Data Pendukung Melalui Kuesioner Google Form 113
Lampiran IV Wawancara Langsung Dengan Pelaku usaha Nasi Tim Yulia 118
Lampiran V Wawancara Langsung Dengan Pelaku Usaha Ayam Lamongan Yuti..... 122
Lampiran VI Wawancara Langsung Dengan Pelaku Usaha Sate Taichan Mikhael 125
Lampiran VII Wawancara Langsung Dengan Pelaku Usaha Nasi Padang Dewi 128
Lampiran VIII Wawancara Langsung Dengan Pelaku Usaha Nasi Uduk Yayan 130
Lampiran IX Wawancara Langsung Dengan Pihak Instansi Yaitu Siti Julia Selaku Pengawas Jaminan Produk Halal Di Kementrian Agama Kota Pontianak 133

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 36 yang melarang pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dari BPJPH. Kewajiban ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, kepatuhan pelaku usaha makanan di Kota Pontianak masih rendah, ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang belum bersertifikat halal dan masih mencantumkan label halal secara sepihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kepatuhan sertifikasi halal serta pelaksanaan pengawasan pencantuman label halal di Kota Pontianak.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, berlandaskan teori kepatuhan hukum dan teori perlindungan hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima pelaku usaha makanan dan satu pengawas dari Kementerian Agama Kota Pontianak, serta didukung data kuesioner yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua kelompok faktor penghambat: faktor internal meliputi rendahnya pemahaman prosedur sertifikasi, keterbatasan waktu, dan persepsi produk sudah halal secara alami; sedangkan faktor eksternal meliputi anggapan proses sertifikasi yang rumit dan berbelit, beban biaya yang memberatkan mulai dari Rp230.000 hingga Rp5.000.000 tergantung jalur dan jenis produk, minimnya sosialisasi pemerintah, serta lemahnya pengawasan lapangan.

Penelitian menemukan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 36 dan Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2018 Pasal 19 dengan mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Pengawasan oleh instansi terkait belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, sehingga berpotensi merugikan konsumen muslim dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi program SEHATI, pembinaan berkelanjutan, serta penegakan sanksi administratif secara konsisten sesuai Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2018 Pasal 21 guna mendorong kepatuhan pelaku usaha dan melindungi hak konsumen muslim secara optimal.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Kepatuhan Hukum, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Kota Pontianak.

ABSTRACT

Halal certification is a legal obligation governed by Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, particularly Article 4, Article 26 paragraph (2), and Article 36, which prohibits the use of halal labels without official certification from BPJPH. This obligation is further reinforced by the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2021, Regional Regulation of Pontianak City Number 1 of 2018, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Nevertheless, compliance among food business actors in Pontianak City remains low, as evidenced by the large number of business actors who have yet to obtain halal certification and continue to affix halal labels unilaterally. This study aims to analyze the factors inhibiting halal certification compliance and to examine the implementation of supervisory measures over halal label use in Pontianak City.

This research employs an empirical legal method with a qualitative approach, grounded in the theory of legal compliance and the theory of legal protection. Data were collected through interviews with five food business actors and one supervisor from the Ministry of Religious Affairs of Pontianak City, supplemented by questionnaire data analyzed descriptively. The findings reveal two groups of inhibiting factors: internal factors include low understanding of certification procedures, time constraints, and the perception that products are inherently halal; while external factors encompass the view that the certification process is complicated and burdensome, the financial burden ranging from IDR 230,000 to IDR 5,000,000 depending on the pathway and product type, insufficient government socialization, and weak field supervision.

The study found that a number of business actors continue to violate Law No. 33 of 2014 Article 36 and Regional Regulation of Pontianak City No. 1 of 2018 Article 19 by affixing halal labels without official certification, reflecting a low level of legal awareness. Supervision by relevant authorities has not been optimal due to resource constraints, potentially harming Muslim consumers and creating legal uncertainty. Therefore, enhanced socialization of the SEHATI program, sustained guidance for business actors, and consistent enforcement of administrative sanctions in accordance with Regional Regulation of Pontianak City No. 1 of 2018 Article 21 are essential to promote compliance and optimally protect the rights of Muslim consumers.

Keywords : Halal Certification, Business Actors, Legal Compliance, Supervision, Pontianak City.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi penyumbang muslim terbesar di dunia. yakni untuk saat ini sekitar 86,98% dari total populasi atau setara dengan 244,7 juta jiwa.[1] Berdasarkan laporan terbaru semester 2 tahun 2025[2] Jumlah pemeluk muslim di mencapai sekitar 248,5 juta hingga 251,26 juta jiwa. Angka ini mencakup lebih dari 87% dari total populasi nasional, Angka ini tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kultural yang berperan penting dalam pembentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar umat Muslim. Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama. negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa kebutuhan pokok umat Islam khususnya mengenai kehalalan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya terpenuhi secara sah, transparan, dan dapat di pertanggung jawabkan.

Saat ini Sertifikasi halal bagi umat Islam bukan hanya simbol atau atribut keagamaan semata, melainkan merupakan bentuk konkret dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi dan keterbukaan

[1] Afif Humaida et al., "Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2024): 11–24.

[2] Ridha Kusuma Perdana, "Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2025," Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant, accessed April 1, 2026, https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025.

pasar, berbagai produk konsumsi dari dalam dan luar negeri dengan mudah diakses masyarakat, baik melalui toko-toko fisik maupun platform digital. Namun, tidak semua usaha memperhatikan prinsip kehalalan dalam bahan baku dan proses produksinya. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang muncul, sebagai contoh kasus solaria dari Balikpapan[3] restoran ini kedapatan pada saat razia bumbunya mengandung unsur dari hewan babi atau tidak halal.

Selain itu kasus Roti okko[4] yang produknya mengandung bahan berbahaya berupa natrium dehidroasetat, Roti Okko juga secara ilegal mencantumkan label halal palsu atas produk Roti varian rasa kopi susu, Padahal varian rasa tersebut masih belum memiliki sertifikat halal. Kemudian kasus Ayam Goreng Widuran[5] yang merupakan restoran legendaris di Kota Solo. Kremesan pada ayam goreng tersebut digoreng menggunakan minyak yang mengandung unsur babi sehingga tidak memenuhi ketentuan kehalalan menurut syariat Islam. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan konsumen beragama muslim. Oleh karena itu, penting adanya sistem pengawasan dan jaminan kehalalan yang ketat, komprehensif, dan berkelanjutan.

[3] "Beredar Isu Solaria Gunakan Bahan Non Halal, Ini Klarifikasi MUI," accessed September 2, 2025, https://news.detik.com/berita/d-3082371/beredar-isu-solaria-gunakan-bahan-non-halal-ini-klarifikasi-mui.

[4] Brandoctors, "Penjelasan Publik | Badan Pengawas Obat dan Makanan," accessed September, 2025, https://www.pom.go.id.

[5] "Kasus Ayam Goreng Widuran, Ini 3 Sanksi Jika Tak Cantumkan Non Halal," accessed September 5, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/05/26/15374491/kasus-ayam-goreng-widuran-ini-3-sanksi-jika-tak-cantumkan-non-halal.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem jaminan produk halal sejak lama sehingga pada tanggal 26 juli 1976 didirikan nya MUI[6] sendiri yang merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki peran penting dalam memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, membantu pemerintah, dan menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia serta sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan fatwa, arahan, dan bimbingan kepada umat islam di Indonesia.

Jaminan Produk Halal (JPH) sendiri diatur pada uu no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal[7] pada pasal 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Tanggung jawab ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 4 dan di pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

> "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."
>
> "Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk."

Namun pada praktiknya pelaksanaan kewajiban sertifikat halal oleh pelaku usaha di Kota Pontianak masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal dan temuan empiris. Masih ada beberapa pelaku usaha terutama di warung-warung kecil dan kantin yang menjual nasi kuning, ayam lamongan dan nasi tim di Kota Pontianak yang belum mengurus sertifikasi halal. bahkan ada yang

---

[6] Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78, https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.

[7] "UU No. 33 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed September 12, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.

secara sepihak menempelkan tulisan atau simbol halal tanpa melalui prosedur resmi. Padahal, di undang-undang no. 33 tahun 2014[8] tentang jaminan produk halal pada pasal 36 secara tegas menyatakan bahwa BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa label halal bukanlah sesuatu yang dapat dibuat atau di cantumkan secara mandiri oleh pelaku usaha, melainkan harus ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui BPJPH setelah produk tersebut memperoleh sertifikat halal.

Jika di telaah dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021[9], pada pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa usaha mikro dan kecil yang menghasilkan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini memperjelas bahwa kewajiban tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga tidak terdapat pengecualian hanya karena skala usaha. Artinya sebelum mencantumkan label halal, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memperoleh sertifikat halal yang sah. Di Peraturan Daerah Pontianak Nomor 1 Tahun 2018[10] khususnya di pasal 19 di tegaskan bahwa:

> "Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang dibuat secara tidak lengkap atau memuat informasi tidak benar dan menyesatkan konsumen."

[8] Ibid Database Peratur. JDIH BPK, "UU No. 33 Tahun 2014."

[9] "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed September 20, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/181349/peraturan-menag-no-20-tahun-2021.

[10] "PERDA Kota Pontianak No. 1 Tahun 2018," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed April 1, 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/97853/perda-kota-pontianak-no-1-tahun-2018.

Ketentuan tersebut sejalan dengan peraturan umum mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di dalam uu no 8 tahun 1999[11], khususnya pasal 8 ayat 1 yang melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang jasa yang tidak sesuai dengan keterangan label, etiket, atau informasi yang di cantumkan. Selain itu pelaku usaha juga dilarang memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan atau tidak lengkap mengenai kondisi suatu produk. Kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran pelaku usaha membuat pengawasasn terhadap peredaran label halal sulit dilakukan. Sehingga Praktik ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perilaku pelaku usaha dengan ketentuan hukum yang berlaku selain itu masih ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha belum memiliki kesadaran hukum yang memadai terkait pentingnya sertifikasi halal. Banyak yang menganggap bahwa pencantuman label halal sebagai hal yang rumit, memakan waktu dan mahal. Sehingga pencantuman label halal secara sepihak sudah cukup untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka memang merupakan produk halal. Tanpa memahamai bahwa label tersebut harus melalui proses sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang Padahal pemerintah telah memberikan banyak layanan program dan kemudahan, salah satu nya yaitu program sertifitikat gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Apabila kondisi ini berlanjut, hal ini akan menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti konsumen muslim dapat berpotensi mengkonsumsi produk haram

[11] "UU No. 8 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 5, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.

tanpa disadari, yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Selain itu praktik pencantuman label halal tanpa sertifitikat juga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah patuh terhadap ketentuan hukum dan mengurus sertifikasi halal secara resmi karena mereka harus bersaing dengan pelaku usaha lain yang tidak menempuh proses tersebut. Serta dapat menurunkan kredibilitas sistem jaminan produk halal secara keseluruhan. Adapun dalam pasal 21 di peraturan daerah di kota pontianak nomor 1 tahun 2018[12] di pasal 21 diatur bahwa:

> "setiap pelaku usaha uang tidak melakukan kewajiban sebagaiamana di maksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penarikan produk, pencabutan izin hingga penutupan lokasi usaha."

Bahkan sanksi ini dapat dikenakan tanpa melalui teguran tertulis apabila pelaku usaha telah di jatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kondisi tersebut maka, diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perdagangan oleh penjual makanan yang mencantumkan label halal secara sepihak tanpa mengurus sertifikasi halal. Serta mengungkapkan berbagai hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam melakukan pengurusan serfitikat halal. Kajian ini penting di lakukan agar dapat memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaku usaha kecil seperti, warung dan kantin, dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban sertifikat halal.

---

[12] Ibid Database Peratur. JDIH BPK, "PERDA Kota Pontianak No. 1 Tahun 2018."

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi peneliti dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S1) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Tetapi juga menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah pembinaan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya dapat terlindungi secara optimal.

Oleh karena itu Peneliti mengangkat judul penelitian **"Analisis Faktor Penghambat Kepatuhan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Pontianak"**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti telah merumuskan permasalahan yang akan di bahas berkaitan dengan Faktor Penghambat Kepatuhan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Pontianak antara lain:

1. Apa saja faktor-faktor yang menghambat kepatuhan pelaku usaha makanan dalam mengurus sertifikasi halal di Kota Pontianak?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman label halal oleh pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat kepatuhan pelaku usaha makanan dalam mengurus sertfikasi halal di Kota Pontianak.
2. Menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman label halal oleh pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal dan jaminan halal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha serta sistem jaminan produk halal di Indonesia khusus nya di daerah Kota Pontianak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah khusus nya di Kota Pontianak khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha makanan dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha di Kota Pontianak mengenai pentingnya sertifikasi halal serta konsekuensi hukum dari pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dari pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat/Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim di Kota Pontianak, mengenai pentingnya memilih produk yang telah bersertifikat halal dan memiliki label resmi sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi produk makanan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam memahami permasalahan hukum terkait sertifikasi halal serta menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin keaslian dan kebaruan penelitian ini, penulis perlu membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dan objek kajian. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian yang disusun tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan memiliki fokus, sudut pandang, dan permasalahan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik

sertifikasi halal dan perlindungan konsumen muslim, khususnya penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Pontianak.

Penelitian terdahulu tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, baik dari segi fokus penelitian, objek kajian, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian.Melalui uraian persamaan dan perbedaan tersebut, diharapkan dapat terlihat secara jelas posisi penelitian ini dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menegaskan bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi tersendiri, khususnya dalam mengkaji hambatan Kepatuhan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Makanan Di Kota Pontianak.

a. Skripsi Michael

NIM: A1012201140

Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Hukum 2023

Judul: Perlindungan Hukum Konsumen Muslim “Terhadap Makanan Non-Halal Yang Dijual Pelaku Usaha Di Pontianak”

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Makanan Non-Halal Yang Dijual Pelaku Usaha di Kota Pontianak.
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan non halal yang dijual pelaku usaha dipontianak.

Hasil Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya yang ada pada skripsi ini mengenai perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan non-halal yang di jual pelaku usaha di Kota Pontianak dapat diambil beberapa kesimpulan dan sebagaimana bahwa perlindungan hukum konsumen muslim terhadap pelaku usaha makanan yang ada dikota pontianak sudah dilakukan dengan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal, namun sosialisasi dan edukasi, juga perlu dilakukan pada pelaku usaha makanan non-halal agar memahami pentingnya pencantuman keterangan tidak halal sehingga para pelaku usaha bakpao di jalan gajahmada merasa ada kewajiban untuk dilaksanakan.

Kemudian pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal perlu dilakukan. Meskipun pemerintah melaksanakan pengawasan paling tidak enam (6) bulan sekali sebagaimana diwajibkan dalam peraturan pemerintah. Pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal saat ini belum dilaksanakan secara maksimal karena produknya yang belum sebanyak produk halal. Disamping itu, satgas JPH belum memiliki kekuatan penuh dalam menjalankan tugasnya serta kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara jaminan produk halal didaerah. Akibatnya masih banyak pelaku usaha di Kota Pontianak yang menjual makanan produk Non-Halal namun belum memberikan keterangan tidak halal pada produknya.

Persamaan :

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michael (2023) yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Makanan Non-Halal yang Dijual Pelaku Usaha di Kota Pontianak. Persamaan utama terletak pada tema besar penelitian, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pontianak. Kedua penelitian sama-sama berangkat dari realitas sosial bahwa konsumen muslim memiliki hak untuk memperoleh makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta mendapatkan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi.

Selain itu, baik penelitian ini maupun penelitian Michael sama-sama menggunakan pendekatan hukum perlindungan konsumen dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar hukum utama. Di samping itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan normatif dalam menganalisis kewajiban pelaku usaha serta peran negara dalam menjamin kehalalan produk makanan.

Persamaan lainnya terletak pada perhatian terhadap peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha di Kota Pontianak, baik melalui upaya sosialisasi, edukasi, maupun pengawasan langsung di lapangan.

Perbedaaan :

Meskipun memiliki beberapa persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan yang bersifat mendasar dan substantif dengan penelitian Michael (2023). Penelitian Michael secara khusus menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan non-halal yang dijual oleh pelaku usaha. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal serta peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap makanan non-halal agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim. Sebaliknya, penelitian ini tidak berfokus pada makanan non-halal, melainkan pada pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produknya tanpa terlebih dahulu mengurus sertifikat halal sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini lebih menekankan pada praktik pencantuman label halal secara sepihak serta berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum tersebut. Hambatan yang dikaji tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup faktor ekonomi, keterbatasan informasi, rendahnya kesadaran hukum, serta tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, perbedaan fokus, objek penelitian, dan tujuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian Michael.

b. Skripsi Irma Wulandari

NIM: A1012201019

Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Hukum 2023

Judul: Tinjauan Yuridis Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Produk Makanan Hasil Olahan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Pontianak.

Rumusan Masalah:

1. Mengapa Sertfikasi Halal Produk Makanan Hasil Olahan Usaha Mikro Dan Kecil Berhubungan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kota Pontianak.
2. Apakah dengan pemberian sertifikasi halal produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil telag melindungi konsumen dikota pontianak?

Hasil Kesimpulan Penelitian

Sertifikasi halal pada dasarnya berhubungan erat dengan perlindungan konsumen disebabkan oleh beberapa hal, antara lain Pertama bahwa konsumen mayoritas beragama islam yang seharusnya mendapatkan perlindungan atas produk yang ditawarkan, beredar dan di perdagangkan oleh pelaku usaha sehingga prinsip-prinsip islam atas jaminan produk halal harus di perhatikan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Kedua bahwa sertfikasi halal dan perlindungan konsumen merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil yang halal dan thayyibah.

Dengan demikian untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen maka negara berkewajiban melindungi dengan mencantumkan sertifikasi halal

untuk setiap produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil. Pemberian sertifikasi halal produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil telah melindungi konsumen di Kota Pontianak karena adanya sinergi dan sinkronisasi baik antara BPJH sebagai administrator, lembaga pemeriksa halal dan komite fatwa. Produk telah diuji secara ketat oleh auditor berpengalaman dari segi halal dan secara keilmuan terhadap komposisi bahan, dalam penyajiannya, pengolahan, pengangkutan serta penyimpangan sejingga terjamin halal dan aman di konsumsi tanpa membahayakan kesehatan, secara yuridis, negara telah memberikan kepastian hukum mengenai jaminan halal suatu produk makanan yang diedarkan dan di perdagangkan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Wulandari (2023) yang berjudul Tinjauan Yuridis Sertifikasi Halal Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen (Studi Produk Makanan Hasil Olahan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pontianak.) ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti. Persamaan tersebut terletak pada fokus kajian mengenai sertfikasi halal sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Kedua penelitian sama-sama memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha guna menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi konsumen.

Selain itu, penelitian Irma Wulandari (2023) dengan penelitian peneliti sama-sama menempatkan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai subjek penelitian utama, mengingat kelompok pelaku usaha tersebut memiliki peran besar dalam penyediaan produk makanan bagi masyarakat. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum utama serta mengkaji peran negara melalui lembaga terkait dalam penyelanggaraan sistem jaminan produk halal. Lokasi penelitian yang sama, yaitu Kota Pontianak, juga menjadi persamaan yang memperkuat relevansi kajian kedua penelitian.

Perbedaan :

Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dan Penelitian yang dilakukan oleh Irma Wulandari 2023 terletak pada sudut pandang dan fokus analisis penelitian. Penelitian Irma Wulandari menitikberatkan pada hubungan antara sertifikasi halal dan perlindungan hukum konsumen serta menilai sejauh mana pemberian sertifikasi halal terhadap produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Kota Pontianak. Dengan kata lain, penelitian tersebut berfokus pada produk yang telah melalui proses sertifikasi halal dan menilai efektivitas sertifikasi halal sebagai bentuk kepastian hukum. Sebaliknya, Penelitian ini berfokus pada kondisi sebelum sertifikasi halal dilakukan, yaitu pada pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal tetapi telah mencantumkan label halal pada produknya. penelitian ini mengkaji berbagai hambatan yang menyebabkan pelaku usaha belum memenuhi kewajiban hukum tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan

perlindungan konsumen muslim. selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada aspek kepatuhan hukum pelaku usaha, sehingga memiliki fokus analisis yang berbeda dari penelitian Irma Wulandari. dengan demikian penelitian, ini mengisi celah penelitian yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht[13], Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua ialah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori tujuan hukum ada empat hal yang mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

[13] Husni Mubarak, "PENGATURAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, 2024).

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positifi ialah perundang-undangan.
b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal permaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch[14] bahwa ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Selain Gustav Radbruch, pemikiran mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto[15] yang berpendapat bahwa kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal yaitu:

a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

[14] "Al Fitriyani, Muhammad Zayyaan Nasco, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Problematikia Kewajiban Sertfifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch , Jurnal Batavia Vol 1 No.2,Maret 2024 Hal.100.

[15] Ibid., P. 3.

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah di peroleh.

b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepada pemerintah.
c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mendiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten hakim hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku usaha di Kota Pontianak. Secara normatif aturan mengenai kewajiban serfitikat halal dan larangan pencantuman label halal tanpa serfitikat telah diatur secara jelas, namun dalam prakteknya masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas dilapangan. Sehingga mencerminkan terwujudmya kepastian hukum oleh karena itu

teori ini relevan untuk menganalisis apakah hukum telah memberikan kejelasan, konsistensi dan dapat dilaksanakan secara efektif dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta memberikan kepastian bagi konsumen.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon[16] perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif maksudnya adalah masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan represif yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan peran negara melalui peraturan perundang-undangan yang berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen khususnya konsumen yang beragama muslim agar memperoleh produk yang terjamin kehalalannya. Ketentuan mengenai sertifikasi halal dan pelabelan produk sebagaimana diatur didalam uu no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk

[16] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu,1987), hal.2.

halal dan uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum preventif dan represif. Namun masih ditemukan dalam praktik pencantuman label halal tanpa sertifikasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Dengan demikian teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana negara melalui regulasi dan pengawasan mampu melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan serta menjamin kepastian terhadap kehalalan produk.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan sebuah kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Kepatuhan hukum muncul ketika masyarakat memahami, menghormati dan melaksanakan hukum secara sukarela dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto[17] Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang terbagi menjadi lima yaitu:

a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Ketika suatu peraturan telah diterbitkan secara hukum, peraturan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat agar semua orang dianggap mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh ketaatan seseorang meskipun signifikasinya masih dalam perdebatan.

[17] Soerjono Soekanto,"Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 7, No. 6 Desember 1977, hal.468

b. Pengakuan ketentuan hukum.

Pengakuan daerah setempat tentang keberadaaan pengaturan yang sah. Pengakuan publik menyiratkan pemahaman publik tentang substansi pengaturan yang sah dan pekerjaan mereka. Orang-orang yang memahami hukum dan ketertiban umumnya akan tunduk padanya, tetapi juga harus dipahami bahwa orang-orang yang mengetahui pengaturan suatu undang-undang akan mematuhinya dengan sendirinya. Dari penegasan ini cenderung terlihat bahwa ada pengaruh yang besar antara pemahaman substansi hukum dan konsistensi hukum.

Hal ini dapat menjadi alasan agar pencipta dapat melihat dampak pemahaman substansi undang-undang terhadap konsistensi hukum yang identik dengan undang-undang dan pedoman muatan.

c. Menghormati ketentuan hukum.

Penghargaan di sini memiliki arti reaksi atau sikap masyarakat yang cenderung menerima atau menolak suatu ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat sejauh mana suatu perbuatan atau perbuatana yang dilarang oleh undang-undang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Ada orang yang menetang atau mungkin menaati hukum karena kepentingannya dapat dijamin pemenuhannya. Dengan demikian dikatakan bahwa reaksi atau sikap masyarakat terhadap hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat.

d. Konsistensi atau konsistensi dengan pengaturan yang sah.

Kepentingan penduduk mengenai apa yang agung dan apa yang harus dijauhi diatur dalam undang-undang dengan alasan bahwa hukum itu dibentuk dalam sifat-sifat yang berlaku di arena publik. Sehingga untuk memenuhi kecenderungan mereka, diperlukan daerah setempat untuk mengikuti pengaturan dalam undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku pengabdian daerah setempat secara signifikan mempengaruhi konsistensi hukum daerah setempat.

e. Kepatuhan daerah terhadap hukum.

Ada anggapan bahwa kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh ketakutan akan persetujuan, karena mereka setuju dengan kualitas mereka, dan dengan alasan bahwa mereka perlu menjaga hubungan baik dengan para spesialis. Selain itu, ada anggapan bahwa konsistensi yang sah dari wilayah lokal bergantung pada apakah kepentingan individu wilayah lokal dalam bidang tertentu dapat dipenuhi dan dijamin oleh pengaturan yang sah.

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha di Kota Pontianak dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tingkatan pengetahuan, pemahaman, sikap terhadap hukum serta efektivitas penegakan hukum. Dalam penelitian ini masih banyak pelaku usaha utama nya di Kota Pontianak yang belum mengurus

serfitikasi halal meskipun kewajiban tersebut telah diatur jelas yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Oleh karena itu teori ini relevan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor penghambat baik yang bersifat internal seperti kurangnya rasa dan persepsi terhadap proses sertifikasi maupun faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan sehingga dapat memberikan dasar analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas agama MUI melalui badan pemerintah BPJPH.[18] Yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan syariat islam. JPH adalah kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal. Hal ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan, pengelolaan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian.

Sertifikasi halal di indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat mengikat. Adapun instrumen hukum yang menjadi acuan utana adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Merupakan undang-undang dasar yang merevolusi sistem sertifikasi halal di Indonesia dari bersifat sukarela menjadi wajib. Undang-

[18] Database Peratur. JDIH BPK, "UU No. 33 Tahun 2014."

undang ini menjadi fondasi hukum berdirinya BPJPH dan mengatur tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal secara menyeluruh.

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Regulasi ini melakukan simplifikasi birokrasi dan mempercepat proses sertifikasi halal. Beberapa poin krusial yang diubah meliputi penetapan fatwa halal yang lebih singkat dan pemberlakuan sertifikat halal yang berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan.
b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal: Merupakan peraturan pelaksana teknis yang mengatur rincian jenis produk yang wajib bersertifikat halal, tahapan waktu kewajiban sertifikasi (seperti penahapan makanan dan minuman), serta pengawasan jaminan produk halal di lapangan.
c. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Mengatur secara spesifik kemudahan bagi pelaku UMK, termasuk skema pernyataan pelaku usaha yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal.

Untuk menjamin kredibilitas dan keakuratan status kehalalan suatu produk, undang-undang telah menetapkan ekosistem kelembagaan yang memiliki pembagian peran secara spesifik. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek mulai dari regulasi adninistratif, pemeriksaan

teknis dilapangan, hingga penetapan hukum syariat dikelola oleh aktor utama yang kompeten di bidangnya, yaitu:

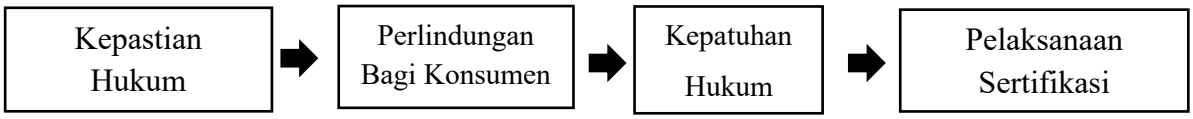
a. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal): Sebagai regulator dan penerbit serfitikat.
b. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal): Sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan/audit fisik terhadap bahan dan proses produksi.
c. MUI (Majelis Ulama Indonesia): Sebagai penetap fatwa kehalalan melalui sidang fatwa.

Dalam penelitian ini, teori mengenai sertifikat halal diposisikan sebagai parameter yuridis utama untuk menguji keabsahan klaim kehalalan yang dicantumkan oleh pelaku usaha makanan di Kota Pontianak. Mengingat statusnya telah bertransformasi dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023. Relevansi teori ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen pembuktian formal yang membedakan antara halal secara substansi berdasarkan persepsi subjektif pelaku usaha dengan halal secara administrasi yang diakui oleh negara melalui BPJPH.

Dengan memahami mekanisme sertifikasi, baik melalui jalur reguler maupun pernyataan pelaku usaha dalam program SEHATI, peneliti dapat membedah fenomena pencantuman label halal secara sepihak pada warung nasi kuning atau nasi tim di Pontianak sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepastian hukum dan hak konsumen atas informasi yang benar. Lebih lanjut, teori sertifikat halal ini menjadi pisau analisis untuk mengevaluasi

sejauh mana standar prosedur operasional pengolahan produk telah dipenuhi oleh pelaku usaha, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan dapat diidentifikasi secara tajam dalam koridor hukum jaminan produk halal yang berlaku saat ini.

G. Kerangka Konsep



Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, Penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai dasar dalam menganalisis hambatan pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha di Kota Pontianak. Kerangka konsep ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara teori kepatuhan hukum, kepastian hukum dan Perlindungan hukum dengan fokus penelitian.

Teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar untuk melihat sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi halal telah dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku usaha di lapangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi acuan utama yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal sebelum mencantumkan label halal. Dengan demikian dalam penelitian ini, dengan teori kepastian ingin menilai apakah pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban tersebtu secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaki. Apabila masih terdapat pelaku usaha yang belum mengurus

sertifikasi halal tetapi mencantumkan label halal pada produknya, maka hal tersebut menunjukkan belum tercapainya kepastian hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara memberikan jaminan atas hak-hak konsumen muslim agar memperoleh produk yang terjamin kehalalannya. Perlindungan hukum disini mencakup upaya negara melalui lembaga seperti Badan Penyelnggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasi dan menertibkan pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa melalui proses sertifikasi resmi.

Teori kepatuhan hukum digunakan untuk memahami alasan mengapa masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus sertfikasi halal meskipun kewajiban tersebut telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Menurut Soerjono Soekanto Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh adanya aturan, tetapi juga oleh pengetahuan tentang kesadaran hukum, Pengakuan ketentuan hukum, menghormati ketentuan hukum, konsistensi atau konsistensi dengan pengaturan yang sah, dan kepatuhan daerah terhadap hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan hukum membantu peneliti mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum.

Dengan menggunakan teori ini di dalam penelitian ini berupaya, untuk menjelaskan sejauh mana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen telah

dijalankan, baik secara preventif atau pencegahan maupun represif atau penindakan. Apabila pelaku usaha masih banyak yang tidak memiliki sertifikasi halal, maka perlindungan hukum terhadap konsumen muslim belum sepenuhnya terwujud karena konsumen berpotensi mengonsumsi produk yang status kehalalannya tidak jelas